



BUPATI MINAHASA SELATAN

PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN NOMOR : 17 TAHUN 2014

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MINAHASA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Persetujuan Pergeseran Anggaran PBD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2014, maka dipandang perlu melakukan Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan . . .

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2006 Nomor 09 Seri E);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014 Nomor 1 Seri A);
14. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014 (Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MINAHASA SELATAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN 2014.**

Pasal 1

Mengadakan Penambahan dan Pergeseran Anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2014 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Penambahan dan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, akan ditampung pada Perubahan APBD Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2014.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Penambahan dan Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pelaksanaannya agar supaya disesuaikan dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.


Ditetapkan di Amurang
pada tanggal 3 September 2014

 **BUPATI MINAHASA SELATAN,**

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU

Diundangkan di Amurang
pada tanggal 2014

**SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN MINAHASA SELATAN**


Drs. DANNY H. RINDENGAN
Pembina Utama Muda / IV C
NIP. 19581023 198103 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN TAHUN

NOMOR



BUPATI MINAHASA SELATAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI MINAHASA SELATAN

NOMOR :
TANGGAL :
PERIHAL : Perubahan Kedua Atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014

DINAS PEKERJAAN UMUM

KODE REKENING										URAIAN BAGIAN, KELOMPOK, JENIS, OBYEK DAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH ANGGARAN	MENJADI	BERTAMBAH/BERKURANG		
1	03	1	03	01	01	01	5	2		BELANJA LANGSUNG	92,913,665,410.00	100,353,665,410.27	1,400,000,000.00		
1	03	1	03	01	01					Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,051,575,550.00	1,074,585,525.00	-		
1	03	1	03	01	02					Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5,616,806,390.00	5,593,796,415.00	-		
1	03	1	03	01	03					Program Peningkatan Disiplin Aparatur	45,900,000.00	45,900,000.00	-		
1	03	1	03	01	05					Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20,000,000.00	20,000,000.00	-		
1	03	1	03	01	15					Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	65,650,635,550.00	69,550,635,550.27	750,000,000.00		
										Pembangunan Jalan dan tempat parkir Kompleks Pekuburan Umum Pemkab Minahasa Selatan		750,000,000.00	750,000,000.00		
1	16	1	03	01	15					Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama	700,000,000.00	700,000,000.00	-		
1	05	1	03	01	15					Program Perencanaan Tata Ruang	288,099,970.00	2,878,099,970.00	-		
1	03	1	03	01	16					Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong - gorong	2,882,754,250.00	2,856,977,250.00	(25,777,000.00)		
1	03	1	03	01	18					Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan jalan dan jembatan	2,700,051,000.00	2,700,051,000.00	-		
1	04	1	03	01	20					Program Pengelolaan Areal Pemakaman	4,000,000,000.00	3,350,000,000.00	(650,000,000.00)		
1	04	1	03	01	20	06				Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman	4,000,000,000.00	3,350,000,000.00	(650,000,000.00)		
1	04	1	03	01	20	06	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	4,000,000,000.00	3,350,000,000.00	(650,000,000.00)		
1	04	1	03	01	20	06	5	2	2	23	Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga	4,000,000,000.00	3,350,000,000.00	(650,000,000.00)	
1	04	1	03	01	20	06	5	2	2	23	22	Belanja Barang Yang Akan diserahkan Kepada Masyarakat	4,000,000,000.00	3,000,000,000.00	(1,000,000,000.00)
	04	1	03	01	20	06	5	2	3		Belanja Modal				
							5	2	3		Pemasangan Paving stone Kompleks Pekuburan Umum Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	200,000,000.00	200,000,000.00		
							5	2	3		Penataan Kompleks Pekuburan Umum Pemerintah Kab. Minahasa Selatan	150,000,000.00	150,000,000.00		
1	03	1	03	01	21					Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan	535,000,000.00	535,000,000.00	-		
1	03	1	03	01	24					Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	3,635,208,589.00	3,635,208,589.00	-		
1	03	1	03	01	27					Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	1,299,863,461.00	1,299,819,461.00	(44,000.00)		
1	03	1	03	01	28					Program Pengendalian Banjir	450,000,000.00	650,000,000.00	-		
1	03	1	03	01	29					Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	1,003,725,000.00	2,403,725,000.00	1,400,000,000.00		
1	03	1	03	01	29	02				Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur	1,003,725,000.00	2,403,725,000.00	1,400,000,000.00		
1	03	1	03	01	24	10	5	2	2	Belanja Barang dan Jasa	500,000,000.00	500,000,000.00	-		
1	03	1	03	01	24	10	5	2	2	02	Belanja bahan / material	500,000,000.00	500,000,000.00	-	
1	03	1	03	01	24	10	5	2	2	02	01	Belanja Bahan Baku Bangunan	500,000,000.00	500,000,000.00	-
1	03	1	03	01	24	10	5	2	3		Belanja Modal	503,725,000.00	1,903,725,000.00	1,400,000,000.00	
1	03	1	03	01	24	10	5	2	3	24	Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	503,725,000.00	1,903,725,000.00	1,400,000,000.00	
1	03	1	03	01	24	10	5	2	3	24	01	Belanja Modal Pengadaan Lampu Jalan	500,000,000.00	500,000,000.00	-
1	03	1	03	01	24	10	5	2	3	24	01	Belanja Modal Pengadaan Lampu Jalan (DPAL)	3,725,000.00	3,725,000.00	-
										Belanja Modal Pengadaan Lampu Jalan Tumpuan - Amurang (Dua Jalur)		1,400,000,000.00	1,400,000,000.00		
1	03	1	03	01	30					Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	3,034,045,650.00	3,059,866,650.00	(74,179,000.00)		

BUPATI MINAHASA SELATAN

CHRISTIANY EUGENIA PARUNTU